

ABSTRAK

Peraturan Jabatan Notaris (PjN) di Indonesia yang telah berusia 150 tahun dalam perkembangannya memerlukan banyak perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat pengguna jasa notaris serta dinamika berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan notaris.

Di negara-negara baik di Eropa maupun di Asia yang menganut sistem notariat latin (dimana negara Indonesia juga termasuk di dalamnya), peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris ini telah banyak mengalami kemajuan dengan berbagai perubahannya.

Demikian pula dengan peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia, sebelum lahir peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris yang baru, peraturan mengenai jabatan notaris masih menggunakan peraturan produk jaman kolonial Belanda, hingga dirasa perlu untuk dilakukan perubahan. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2004 lahir suatu peraturan baru yang mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Di dalam UUJN ini terdapat beberapa penambahan peraturan yang sebelumnya tidak terdapat di dalam PjN salah satunya adalah diberikannya kewenangan baru kepada notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yaitu untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Dalam implementasinya, Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN belum dapat berlaku sesuai dengan kehendak dan cita-cita pembuat undang-undang dan para notaris yang terkait langsung dengan UUJN, hal ini dikarenakan banyaknya penafsiran terhadap pasal ini oleh berbagai kalangan baik dari akademis maupun praktis menyangkut kewenangan baru yang dimiliki oleh notaris. Kewenangan baru yang dimiliki notaris ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan. Penulis di dalam tesis ini berusaha memberikan analisa terhadap konflik norma yang terjadi berdasarkan ilmu hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.